

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemnaker) pada tahun 2019 terdapat 15.486 kasus dengan jumlah korban sebanyak 13.519 orang, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6.037 kasus dengan korban sebanyak 4.287 orang lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali dengan 7.298 kasus dengan 9.224 orang pekerja. Sektor konstruksi merupakan penyumbang terbesar kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia (Ramdan & Handoko, 2016). Dengan angka tersebut diperlukannya solusi untuk menekan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kecelakaan kerja merupakan sebuah kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dunia konstruksi adalah salah satu sektor yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi (Alfiansah et al., 2020). Menurut (Salami, 2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi Indonesia cukup tinggi yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki keterampilan maupun kompetensi yang sesuai;
2. Kondisi kesehatan para pekerja yang tidak memadai;
3. Tingginya tingkat pengangguran yang menyebabkan pekerja mengambil sebuah pekerjaan tanpa mempertimbangkan resiko kecelakaannya;
4. Instansi ketenagakerjaan yang masih lemah dalam melakukan pengawasan;
5. Program Jamsostek yang masih belum menyeluruh

Dari beberapa faktor di atas dapat diketahui faktor yang paling dominan adalah rendahnya SDM yang ada saat ini. SDM yang ada saat ini masih minim pengetahuan terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang benar dan sesuai. Kecelakaan kerja merupakan suatu yang sangat

tidak diharapkan untuk terjadi. Oleh karena itu setiap pekerja wajib memahami terkait dengan manajemen K3 di setiap pekerjaannya. Kecelakaan kerja juga berdampak buruk pada proyek atau perusahaan yang mengakibatkan keterlambatan dan pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi kecelakaan tersebut (Tagueha et al., 2018). Manajemen keselamatan kerja yang baik perlu diterapkan oleh perusahaan untuk menghindari kerugian tersebut


Oleh sebab itu untuk menekan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi perlunya penerapan K3 yang baik dan benar. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu pemikiran untuk mengupayakan dan menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dalam proses pekerjaan (Kani et al., 2013). Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja dimana pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan SMK3 (sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja). PP tersebut sebelumnya juga diperkuat oleh Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk memastikan serta mendorong setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja yang baik serta sebagai perlindungan untuk para pekerja. Oleh karena itu penerapan K3 sangat penting dalam proses konstruksi. Kecelakaan kerja merupakan suatu yang sangat tidak diharapkan untuk terjadi.

Keselamatan pekerja wajib diperhatikan oleh para perusahaan khususnya dibidang konstruksi. Dalam industri konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja memiliki resiko kecelakaan bahkan kematian (Djaelani & Darmawan, 2019). Perusahaan perlu menyusun sistem manajemen K3 yang sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempekerjakan ahli keselamatan konstruksi/K3 yang memiliki kompetensi yang sesuai. Hal ini didukung oleh Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang mewajibkan setiap proyek konstruksi mempekerjakan Ahli K3 .

Ahli merupakan seseorang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi serta memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap bidang tertentu (Rahman et al., 2023). Dalam hal ini ahli K3 merupakan seseorang kemampuan serta pengetahuan pada bidang K3. Ahli keselamatan konstruksi/K3 diperlukan untuk mencapai *zero accident* atau tidak adanya insiden apapun (Mahmudah & Erinda, 2022). Ahli keselamatan konstruksi juga sangat diperlukan agar terciptanya K3 yang baik supaya terhindar dari potensi bahaya (Madefri & Sukwika, 2021). Ahli K3 jika tidak dibekali dengan kompetensi yang sesuai maka sulit bagi suatu proyek untuk menciptakan lingkungan proyek yang aman (Ani et al., 2023). Oleh karena itu untuk menciptakan ahli keselamatan konstruksi yang berkompeten diperlukan sistem pendidikan yang berlandaskan kompetensi yang dibutuhkan pada dunia konstruksi yang sebenarnya. Kompetensi untuk ahli keselamatan konstruksi juga telah diatur dalam SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) No. 60 tahun 2022. Dalam SKKNI ini Ahli Keselamatan Konstruksi terbagi kedalam tiga jenjang yaitu jenjang 7 untuk ahli muda, jenjang 8 untuk ahli madya, dan jenjang 9 untuk ahli utama. Ketiga jenjang tersebut membutuhkan tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. SKKNI merupakan tolak ukur dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan dengan suatu jabatan kerja (Herlambang et al., 2013). Dengan adanya SKKNI ini diharapkan kemampuan ahli K3 di Indonesia sejajar dengan negara lain (Lumempow et al., 2018).

Dalam sebuah penelitian yang termuat dalam skripsi Rafika Fitriah dkk pada tahun 2023 terdapat 41 kompetensi yang dibutuhkan sebagai calon ahli muda keselamatan konstruksi. 41 kompetensi tersebut merupakan daftar kompetensi yang telah disesuaikan dengan SKKNI No. 60 tahun 2022. Daftar kompetensi ini yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat kesesuaian antara Sub-CPMK pada mata kuliah K3 di prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ dengan kompetensi sebagai ahli muda keselamatan konstruksi. Alur penelitian tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut tentang *fishbone* penelitian. *Fishbone* merupakan Teknik grafis untuk menunjukkan beberapa langkah suatu peristiwa (Coccia, 2020). Oleh karena

itu secara keseluruhan penelitian ini memiliki beberapa langkah penelitian. penelitian ini berada pada Langkah ke 2 dimana penelitian ini melanjutkan penelitian pada Langkah pertama sebelumnya. Penelitian ini menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan dikarenakan, bidang pendidikan harus menjadikan standar SKKNI sebagai acuan dalam penyelenggaraannya (mahdane, 2018). *Fishbone* penelitian dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 *Fishbone* Penelitian

Pemerintah sendiri sudah memandatkan dalam UU No. 12 Pasal 35 ayat 2 Tahun 2012 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Peningkatan mutu manajemen K3 dapat melalui bidang pendidikan bagi para calon pekerja sektor konstruksi (Edriani & Supriani, 2020). Oleh karena itu setiap instansi pendidikan tinggi yang memiliki potensi untuk menciptakan ahli K3 dimasa depan perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem pembelajaran di dalamnya agar sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja yang sesungguhnya.

Di Indonesia sendiri banyak program studi yang diharapkan mampu melahirkan calon ahli keselamatan konstruksi yang kompeten. Salah satu program studi (Prodi) tersebut adalah S1 Pendidikan Teknik Bangunan (PTB). Salah satu universitas yang menyediakan program studi ini adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Prodi PTB UNJ sendiri sudah meraih akreditasi ‘unggul’ oleh BAN-PT sesuai dengan SK no.

896/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023, yang mana hal ini merupakan sebuah pencapaian baru oleh program studi ini dimana sebelumnya program studi ini hanya mampu meraih akreditasi 'B' saja. Program studi ini masuk kedalam rumpun sipil fakultas teknik. Karena berada dalam rumpun sipil, maka banyak ilmu terkait dengan konstruksi sipil yang diajarkan. Walaupun begitu sebenarnya sesuai dengan Namanya menurut Buku Pedoman Akademik Fakultas Teknik UNJ (BPA FT UNJ) 2022 prodi ini adalah prodi kependidikan yang menghasilkan lulusan yang bergelar sarjana pendidik (S.Pd), yang mana lulusan yang memiliki gelar tersebut biasanya bekerja di sektor kependidikan atau umumnya menjadi seorang guru/pengajar. Tetapi dalam proses pembelajaran, ilmu konstruksi lebih banyak diajarkan dibandingkan dengan ilmu kependidikan. Hal tersebut juga didukung oleh Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2014 yang menyatakan bahwa lulusan sarjana kependidikan bidang teknik berkesempatan bekerja dalam bidang keinsinyuran. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menguatkan bahwa lulusan S1 PTB UNJ dapat bekerja dibidang konstruksi, khususnya sebagai ahli keselamatan konstruksi.

Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Agustin dkk. pada tahun (2017) menemukan bahwa sebanyak 92,31% lulusan S1 PTB UNJ bekerja diluar sektor kependidikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh faruq Abdur Rouf dkk., pada tahun (2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa 35% mahasiswa PTB tidak berminat menjadi seorang guru, mereka lebih berminat bekerja disektor non-kependidikan. Angka-angka yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian tersebut menggambarkan ketertarikan mahasiswa S1 PTB UNJ terhadap dunia konstruksi sipil.

Agar lulusan PTB UNJ dapat memiliki kompetensi yang sesuai sebagai calon ahli muda keselamatan konstruksi, maka program studi ini perlu melakukan penyesuaian terhadap kurikulum serta materi ajar bagi para mahasiswanya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2012, dimana pemerintah mendorong agar capaian pembelajaran suatu Pendidikan disesuaikan dengan Kurikulum suatu Pendidikan Tinggi diharapkan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ada. Kurikulum menurut (Munawaroh, 2017) yang dikutip dari Santika, dkk. (2022) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan pedoman dalam suatu pendidikan. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri yang sesuai dengan SKKNI (Falakh, 2022). Kurikulum Pendidikan lebih lanjut dikembangkan menjadi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (Sitepu & Lestari, 2017).

RPS merupakan rangkuman aktivitas antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan di kelas (Nurdin, 2019). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menerangkan bahwa dalam RPS tercantum capaian pembelajaran suatu mata kuliah. RPS suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang dibuat untuk satu semester pembelajaran guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan berguna bagi dosen sebagai pedoman agar siap memberikan materi ajar sesuai dengan capaian yang diharapkan (Yanto & Sari, 2019). Oleh karena itu RPS harus selalu diperbarui mengikuti perkembangan zaman dengan SKKNI serta KKNI terbaru.

KKNI jika diterapkan pada perumusan kurikulum akan lebih mampu memperjelas profil lulusan yang dihasilkan setiap program studi (Waseso & Hidayat, 2017). Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Karena pada dasarnya sebuah kurikulum yang didesain berdasarkan KKNI merupakan suatu kurikulum yang sangat relevan diterapkan oleh perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing di dunia kerja (Ishak, 2020). KKNI merupakan acuan pengakuan kompetensi kerja (Solikhah, 2015). Dengan mengacu pada KKNI, suatu kurikulum dapat mencetak sistem pembelajaran yang berkualifikasi pada kompetensi kerja.

Kesesuaian kurikulum dengan kompetensi juga dilihat dari 3 hal yaitu capaian lulusan prodi, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan Sub-

CPMK (Wahyu et al., 2020). Menurut buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjelaskan bahwa Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK) merupakan representasi dari tingkat kemampuan yang harus dicapai dalam suatu mata kuliah. Kemudian dari CPMK dirumuskan kembali menjadi Sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL sendiri merupakan kriteria minimal kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2012 tentang capaian pembelajaran dan kompetensi kerja. Lalu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi serta kompetensi nasional perguruan tinggi di Indonesia.

Mata kuliah suatu program studi berperan penting terhadap capaian kompetensi suatu mahasiswa nantinya. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kemampuan dalam mata kuliah agar dapat menangkap peluang yang berorientasi masa depan (Hajar & Kholik, 2021). Saat ini berdasarkan Buku Pedoman Akademik mahasiswa Fakultas Teknik (BPA FT) Universitas Negeri Jakarta, total keseluruhan jumlah SKS mahasiswa adalah 144-160 SKS. Rincian dari total sks tersebut adalah 14-18 SKS untuk mata kuliah universitas (MKU), 9 SKS untuk mata kuliah dasar kependidikan (MKDK), 2 SKS untuk mata kuliah ciri fakultas, 104-106 SKS untuk mata kuliah wajib program studi, dan 16-32 SKS untuk mata kuliah pilihan program studi. Berdasarkan jumlah diatas dapat diketahui bahwa prodi S1 PTB memiliki lebih banyak mata kuliah keahlian dengan presentase lebih dari 80% total SKS. Salah satu mata kuliah yang dianggap relevan untuk mencapai kompetensi sebagai ahli keselamatan konstruksi adalah mata kuliah K3. Sesuai dengan nama mata kuliah tersebut, berdasarkan RPS Mata Kuliah K3 PTB UNJ mata kuliah ini mengajarkan tentang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada bidang konstruksi. Saat ini mata kuliah tersebut

berdasarkan RPS mata kuliah K3 memiliki bobot 2 SKS. Sangat penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan perkuliahan K3 demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat berakibat fatal (Syah et al., 2020).

Berdasarkan informasi diatas, diperlukan analisis lebih lanjut, apakah RPS mata kuliah K3 di prodi S1 PTB UNJ sudah sesuai dengan kompetensi terkini yang dibutuhkan sebagai ahli muda keselamatan konstruksi yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian terkait. Analisis ini sangat diperlukan karena mengingat masih tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi. oleh karena itu profesi/jabatan ahli muda keselamatan konstruksi perlu memiliki kompetensi yang sesuai untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja di sektor konstruksi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah diatas, maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah RPS K3 yang saat ini digunakan di Prodi S1 PTB UNJ sudah diperbarui serta sesuai dengan SKKNI terbaru dan kebutuhan lapangan pekerjaan?
2. Apakah kecelakaan kerja yang terjadi di sektor konstruksi disebabkan oleh tidak sesuainya kompetensi yang dimiliki oleh ahli keselamatan konstruksi?
3. Bagaimana dampak dari ketidak sesuaian antara kompetensi pada mata kuliah K3 dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai calon ahli muda keselamatan konstruksi?.
4. Apakah kompetensi lulusan S1 PTB UNJ sudah sesuai dengan kebutuhan sebagai calon ahli muda keselamatan konstruksi di lapangan pekerjaan?.
5. Apakah CPMK dan Sub-CPMK pada RPS mata kuliah K3 yang diajarkan di prodi S1 PTB UNJ sudah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan pekerjaan?.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperlukan adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Pada bidang kerja Ahli Keselamatan Konstruksi, kompetensi yang diteliti hanya pada jenjang 7 di SKKNI No. 60 Tahun 2022
2. Penelitian berfokus pada RPS mata kuliah K3 di prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ.
3. Materi ajar yang diteliti kesesuaiannya hanya berdasarkan CPMK dan Sub-CPMK pada RPS mata kuliah K3 S1 PTB UNJ tahun 2023.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kesesuaian antara mata kuliah K3 di prodi S1 PTB UNJ dengan kompetensi terbaru dan kebutuhan dunia kerja sebagai calon ahli muda keselamatan konstruksi yang terbaru ?.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara materi ajar mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ dengan kompetensi sebagai calon Ahli Keselamatan Konstruksi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan materi ajar dan kompetensi yang dibutuhkan pada mata kuliah K3 sebagai ahli muda keselamatan konstruksi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari prodi S1 PTB UNJ. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah pengalaman serta pengetahuan tentang kompetensi apa saja yang perlu diajarkan pada mata kuliah K3 agar sesuai dengan kompetensi pada dunia kerja.

b. Bagi Akademisi Bidang Pendidikan Teknik Bangunan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun kurikulum pada RPS maupun materi ajar mata kuliah K3 di Prodi PTB.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terkait dengan materi ajar yang sesuai pada mata kuliah K3 untuk menjadi calon ahli keselamatan konstruksi.

